



**PENETAPAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Ab

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

**M e l a w a n**

TERMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Ambon Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Ab

*Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No.0021/Pdt.G/2013/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan jatuh talak satu raj'i Pemohon atas Termohon ;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya secara muasarah bil ma'ruf ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Ab tertanggal 16 Januari 2013 yang pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah berdamai dan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara atas dasar telah terjadinya perdamaian diantara para pihak adalah jalan yang terbaik dan lebih maslahat dari pada melanjutkan proses perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara a quo dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Ab di cabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH dan Drs.ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. ELMA LATUCONSINA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

*Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No.0021/Pdt.G/2013/PA.Ab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. ELMA LATUCONSINA, SH

**Perincian Biaya :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000.00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 650.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000.00,-   |
| 5.                   |                  |

Biaya Materai Rp. 6.000.00,-

J u m l a h Rp. 741.000.00,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

*Hal. 5 dari 4 hal. Pent. No.0021/Pdt.G/2013/PA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)